



**P E N E T A P A N**

**Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Dahira binti Luba**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Tangga-Tangga, Desa Tangga-Tangga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl tanggal 25 Januari 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-01102015-0052 tertanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena sakit dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum Agustinus Lembelay selama hidupnya hanya satu kali menikah dengan perempuan bernama Dahira binti Luba dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Elvira Dwi Putri binti Agustinus Lembelay, umur 13 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Agustinus Lembelay bin Lembelay meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013 karena sakit maka yang menjadi Ahli warisnya adalah Istri dan seorang anaknya yang bernama Elvira Dwi Putri binti Agustinus Lembelay;

4. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay, selanjutnya ahli waris yang sah akan membalik nama sertifikat Nomor 200 tertanggal 14 September 1992, Kantor Pertanahan tidak bersedia membalik nama sertifikat tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan meninggalnya almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay pada tanggal 7 Mei 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli Silsilah Keturunan Almarhum Agustinus L yang diketahui oleh Kepala Desa Tangnga-Tangnga dan Camat Tinambung Nomor 24/Kec. TNB/470.14/01/2017 dikeluarkan pada tahun 2017. Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermeterai cukup dan distempel pos lalu diberi kode P.1.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/89 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermeterai cukup dan distempel pos lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 200, tertanggal 2 Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermeterai cukup dan distempel pos lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agustinus Lembelay, Nomor 7604-KM-01102015-0052, tertanggal 25 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermeterai cukup dan distempel pos lalu diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Elvira Dwi Putri, Nomor 7604-LT-11032014-0041, tertanggal 11 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar. Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermeterai cukup dan distempel pos lalu diberi kode P.5.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi :

1. **Hasbi Hasan bin Hasan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Lingkungan Ga'de, Kelurahan Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----B  
ahwa saksi kenal Pemohon bernama Dahira binti Luba.

-----B  
ahwa suami Pemohon bernama almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa suami Pemohon almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013 karena sakit.

-----B  
ahwa Pemohon dan almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay dikaruniai seorang anak perempuan bernama Elvira Dwi Putri binti Agustinus Lembelay.

-----B  
ahwa semasa hidupnya almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon.

-----B  
ahwa semasa hidupnya almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.

-----B  
ahwa almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

-----B  
ahwa kedua orang tua almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay juga telah meninggal dunia.

-----B  
ahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay dan untuk membalik nama sertifikat tanah Nomor 200 pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju.

**2. Hasbullah bin Samsuddin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah istri almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay.

-----B  
ahwa suami Pemohon almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013 karena sakit.

-----B  
ahwa semasa hidupnya almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.

-----B  
ahwa Pemohon dan almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay dikaruniai seorang anak perempuan bernama Elvira Dwi Putri binti Agustinus Lembelay, umur 13 tahun.

-----B  
ahwa semasa hidupnya almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon.

-----B  
ahwa almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

-----B  
ahwa kedua orang tua almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay juga telah meninggal dunia.

-----B  
ahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay dan untuk membalik nama sertifikat sebidang tanah yang terletak di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai istri almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay. Oleh karena itu, dengan meninggalnya Agustinus Lembelay bin Lembelay, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay dan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 200, pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Agustinus Lembelay bin Lembelay sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah keluarga Agustinus Lembelay bin Lembelay, meskipun dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Tangnga-Tangnga dan Camat Tinambung, namun oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja sebab materi mengenai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan formal dan materiil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa silsilah keluarga Agustinus Lembelay bin Lembelay, yang di dalamnya memuat keterangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Agustinus Lembelay bin Lembelay sebagai suami istri dengan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Elvira Dwi Putri binti Agustinus Lembelay.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Agustinus Lembelay bin Lembelay telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dahira binti Luba (Pemohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay dengan Dahira binti Luba (Pemohon), sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 200 merupakan bukti otentik yang menerangkan Agustinus Lembelay bin Lembelay memiliki sebidang tanah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay memiliki sebidang tanah.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agustinus Lembelay bin Lembelay, merupakan bukti otentik yang menerangkan Agustinus Lembelay bin Lembelay telah meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa Agustinus Lembelay bin Lembelay telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa anak yang bernama Elvira Dwi Putri binti Agustinus Lembelay yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2004 sebagai anak kandung dari perkawinan antara Agustinus Lembelay bin Lembelay dengan Dahira binti Luba (Pemohon), bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak tersebut sebagai anak kandung Agustinus Lembelay bin Lembelay dengan Dahira binti Luba (Pemohon);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan di sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan Agustinus Lembelay bin Lembelay adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Semasa hidupnya almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon, dan kedua orang tua almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 1988 Pemohon telah menikah dengan Agustinus Lembelay bin Lembelay sesuai syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Agustinus Lembelay bin Lembelay telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Elvira Dwi Putri binti Agustinus Lembelay, umur 13 tahun.
- Bahwa orang tua kandung Agustinus Lembelay bin Lembelay telah meninggal dunia.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Agustinus Lembelay bin Lembelay mempunyai harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan sertifikat No. 200 tanggal 2 Januari 1993.
- Bahwa Agustinus Lembelay bin Lembelay telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Pemohon hendak mengurus balik nama sertifikat No. 200 atas nama Agustinus Lembelay bin Lembelay menjadi atas nama para Ahli Waris pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju, namun terkendala persyaratan administrasi berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat No. 200 pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju atas nama Agustinus Lembelay bin Lembelay menjadi atas nama para Ahli Waris. Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Agustinus Lembelay bin Lembelay semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay meninggalkan istri (Pemohon) dan seorang anak perempuan bernama Elvira Dwi Putri binti Agustinus Lembelay.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay adalah Pemohon selaku istri dan seorang anak perempuan bernama Elvira Dwi Putri binti Agustinus Lembelay.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013, sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Agustinus Lembelay bin Lembelay adalah :
  - 3.1. Dahira binti Luba (istri)
  - 3.2. Elvira Dwi Putri binti Agustinus Lembelay, umur 13 tahun (anak)
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh **Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nirwana, S.H.I.**

**Rajiman, S.H.I.**

**Samsidar, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

---

**Jumlah** **Rp. 211.000,-**

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)